



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
GEDUNG LETTU IMAM ADI Lt. 3 JL. RAYA RACI Km. 09 - BANGIL
Telp (0343) 747004
Pos-el bakesbangpol.pasuruankab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 00.8.3.4/637/ 424.104/2025

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 15 Juli 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN



TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Pasuruan.

NURUL HUDA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700302 199003 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN
PASURUAN
NOMOR : 00.8.3.4/637/424.104/2025
TANGGAL : 15 Juli 2025

MAKLUMAT PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
- 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN



NURUL HUDA, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700302 199003 1 002